



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0612230080177**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan HIDAYATULLAH CURUP |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Kampung Delima, Desa/Kelurahan Kesambe Lama, Kec. Curup Timur,
Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 39105 |
| No. Telepon | : 085273553891 |
| Email | : sulaimancurup01@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Desember 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Desember 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0612230080177

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Kampung Delima, Desa/Kelurahan Kesambe Lama, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39125	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/009/DPMPTSP/XII/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
 - Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/669/Bid.I/DLH/IX/2023 Tanggal 04 September 2023 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/2929/Set.3.Dikbud/2023 Tanggal 29 November 2023 hal : Rekomendasi

MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

"SMP TAHFIDZ LUQMAN AL-HAKIM"

Kepada :

Nama Pemohon : Sulaiman
Nama : Yayasan HIDAYATULLAH CURUP
Alamat Usaha : Jl. Kampung Delima Kelurahan/ Desa Kesambe Lama
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
NIB : 0612230080177
Kode KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta (85122)
Masa Berlaku : 06 Desember 2023 s/d 06 Desember 2028

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
 - Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
 - Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 06 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114

Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942

Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 29 November 2023

Nomor : 420/2923/Set.3.Dikbud/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong
di -
Tempat

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/424/Bid.1/2023 Tanggal 01 September 2023 Hal Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian "Yayasan Pesantren Hidayatullah Curup" SMP TAHFIDZ LUQMAN AL- HAKIM. Dapat kami sampaikan:

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
2. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindak lanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan monitoring/Visitasi atau pengecekan ke "Yayasan Pesantren Hidayatullah Curup" SMP TAHFIDZ LUQMAN AL- HAKIM pada Tanggal 19 Oktober 2023 dan 28 November 2023.
3. Bahwa hasil Visitasi yang telah dilaksanakan bahwa "Yayasan Pesantren Hidayatullah Curup" SMP TAHFIDZ LUQMAN AL- HAKIM. telah layak dan memenuhi syarat.
4. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk "Yayasan Pesantren Hidayatullah Curup" SMP TAHFIDZ LUQMAN AL- HAKIM Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

